

SOTK – RUMAH SAKIT DAERAH

2025

PERBUP TEGAL NO. 29, BD TH 2025 , NO. 31 , 18 HLM

PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 29 TAHUN 2025 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT DAERAH

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 334 ayat (4) Peraturan Bupati Tegal Nomor 28 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah .
- Dasar Hukum Perbup ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945 ; UU No 13 Tahun 1950 ; UU No 23 Tahun 2014 ; UU No 11 Tahun 2023 ;Perda Kab Tegal No 12 Tahun 2016 .
- Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus dari Dinas Kesehatan.Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menerapkan PPK-BLUD dapat melakukan pengelolaan layanan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, barang milik Daerah, dan kepegawaian. Rumah Sakit Daerah dalam pengelolaan keuangan, barang milik Daerah, dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Direktur yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pengelolaan keuangan, barang milik Daerah, dan kepegawaian Rumah Sakit Daerah.
- CATATAN** : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Juli 2025.
- Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Tegal Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemeirntah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 83) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Penjelasan : - h l m
- Lampiran : 2 1 h l m

